

## TINJAU JALAN JATISARI-KEJAYAN, BUPATI KEBUMEN BAKAL UJI MATERIAL COR



Sumber gambar :

<https://indonesiabaik.id/tagging/alarm-command-center>

### Isi Berita:

KEBUMEN || TAJUKONLINE – Menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat terkait kerusakan jalan, Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH meninjau tiga ruas jalan di Kebumen, Selasa 2 November 2022.

Jalan yang ditinjau Bupati Kebumen adalah ruas jalan Purwodeso Petanahan, Jalan Jatisari-Kejayan, dan Jalan Gentan-Miritpetikusan.

Terkait adanya kerusakan di Jalan Jatisari-Kejayan, Bupati Kebumen melihat kondisi jalan saat ini sudah retak-retak dan permukaannya mengelupas.

Bupati Kebumen mendapat laporan jalan yang dibangun pada 2017 tersebut tidak sesuai spesifikasi.

Pihaknya pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk melakukan uji lab tentang bahan material yang dipakai untuk pengecoran jalan.

“Permukaannya sudah cukup parah, retak dan mengelupas. Nanti akan kita lab, kita akan pelajari lagi kontraknya, apabila ada kerugian negara pasti Bupati akan melaporkan ke penegak hukum. Ini berlaku semua,” terangnya.

Sementara itu, dari hasil kunjungan di Jalan Purwodeso Petanahan, beberapa ruas jalan ada yang sudah dicor/beton.

Namun masih banyak juga ruas jalan yang rusak. Pihaknya pun akan segera melakukan perbaikan. (Sumber : merdeka)

**Sumber Berita :**

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-045416062/tinjau-jalan-jatisari-kejayan-bupati-kebumen-bakal-uji-m>, tanggal 2 November 2022
2. <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6382893/dapat-laporan-soal-jalan-rusak-bupati-kebumen-langsung-tinjau-lokasi>, tanggal 2 November 2022
3. [https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/2/7045](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7045), tanggal 2 November 2022
4. <https://www.kebumenupdate.com/news/bupati-kebumen-bakal-uji-lab-material-cor-jalan-jatisari-kejayan-ada-apa/>, tanggal 2 November 2022
5. <https://tajukonline.com/2022/11/03/tinjau-jalan-jatisari-kejayan-bupati-kebumen-bakal-uji-material-cor/>, tanggal 3 November 2022

**Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*